



# LAPORAN

LAYANAN INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI

PPID PELAKSANA  
BAGIAN PEREKONOMIAN  
PEMBANGUNAN  
DAN SUMBER DAYA ALAM  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN BANTUL

PERIODE  
JANUARI - DESEMBER  
2023

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI BAGIAN PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN DAN SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Keberadaan UUU No. 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada pasal 1 mengamanatkan Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di Badan Publik. Selanjutnya, Menteri Dalam Negeri juga telah mengeluarkan Peraturan No. 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan di Kabupaten Bantul tertuang dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik Yang Dimiliki

Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul belum mempunyai ruang pelayanan khusus untuk penyediaan Informasi Publik. Meja pelayanan masih bersatu dengan pelayanan surat menyurat yang menggunakan satu meja layanan. Untuk fasilitas pendukung yang lain adalah sudah tersedianya ruang tunggu bagi pemohon informasi.

2. Sumber Daya Manusia Yang Menangani Pelayanan Informasi Publik

Belum ada petugas khusus yang melayani kebutuhan informasi. Pelayanan Informasi melibatkan seluruh sumberdaya yang ada di Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam. Selaku PPID Pelaksana dijabat oleh Kepala Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

Waktu pelayanan informasi dilaksanakan tiap hari Senin sampai dengan Jum'at dengan pembagian waktu sebagai berikut :

| Hari             | Waktu Pelayanan | Waktu Istirahat |
|------------------|-----------------|-----------------|
| Senin s.d. Kamis | 08.30 - 14.30   | 12.00 – 13.00   |
| Jum'at           | 08.30 - 14.30   | 11.00 – 13.00   |

Penyediaan akses informasi publik melalui berbagai media, antara lain :

- a. Meja layanan langsung di Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Kompleks Parasamya Kabupaten Bantul
- b. Telepon : 0274 –367509 Ext.423
- c. Fax. : 0274 - 368078
- d. E-mail : [perekonomian@bantulkab.go.id](mailto:perekonomian@bantulkab.go.id)
- e. Website PPID : <https://www.setda.bantulkab.go.id>
- f. Instagram : ppsdabantul

3. Anggaran Pelayanan Informasi Publik

Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul tidak memiliki anggaran untuk pelayanan informasi publik karena keterbatasan.

C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu pelayanan yang dilakukan melalui e-mail dan melalui meja layanan informasi.

Berikut data jumlah permohonan informasi publik yang masuk dari masyarakat, baik yang secara langsung maupun tidak langsung pada tahun 2023 :

|   |   |              |
|---|---|--------------|
| 1 | Jumlah permohonan informasi publik  | 1 permohonan |
| 2 | Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik dengan klasifikasi tertentu | 1-3 hari     |
| 3 | Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya                    | 1 permohonan |
| 4 | Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak beserta alasannya                                   | Tidak ada    |

#### D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Sepanjang tahun 2023 tidak terdapat sengketa terkait Informasi Publik pada Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

|   |  |              |
|---|--|--------------|
| 1 | Jumlah keberatan yang diterima   | 0 pengajuan  |
| 2 | Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh badan publik                                     | 0 tanggapan  |
| 3 | Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang                                       | 0 permohonan |
| 4 | Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan publik | 0 putusan    |
| 5 | Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan   | 0 gugatan    |
| 6 | Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik  | 0 putusan    |

#### E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Peran PPID Pelaksana di Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul masih belum optimal, hal ini dikarenakan :

##### 1. Kendala eksternal

Kendala eksternal yang dihadapi pada tahun 2023 adalah masih minimnya pemohon informasi di Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam, mungkin karena PPID belum begitu dikenal oleh masyarakat luas.

2. Kendala internal

Terdapat beberapa kendala internal yang dihadapi oleh PPID Pelaksana Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul sepanjang pelaksanaan tugas di tahun 2023, antara lain :

- a. Tidak adanya ruangan/ meja khusus untuk pelayanan informasi;
- b. Data dan informasi yang dimiliki masih sedikit, belum didukung dengan database yang lengkap;
- c. Terbatasnya SDM yang mampu menguasai semua kebutuhan informasi publik; dan
- d. Website/ Subdomain untuk Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul masih menjadi satu di [www.setda.bantulkab.go.id](http://www.setda.bantulkab.go.id) sehingga untuk pengelolaan website masih belum optimal begitu juga dengan peran PPID Pelaksana.


F. Rekomendasi Dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi :

1. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi antar PPID Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dalam meningkatkan pelayanan informasi;
2. Meningkatkan kompetensi petugas pelayanan informasi dengan mengikuti sosialisasi dan pelatihan tentang keterbukaan informasi publik; dan
3. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang dalam pelayanan informasi publik.

Demikian laporan ini kami susun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Pelaksana Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

Bantul, Januari 2024

PPID Pelaksana  
Kepala Bagian Perekonomian  
Pembangunan dan Sumber Daya Alam  
Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul



**Drs. Fauzan Mu'arifin**  
Pembina Tk. I / IV b  
NIP.196902161989031005

LAMPIRAN I. KEGIATAN PPID PELAKSANA BAGIAN PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN DAN SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023

| <b>NO</b> | <b>KEGIATAN</b>  | <b>PELAKSANAAN</b> |
|-----------|--|--------------------|
| 1         | Mengelola konten website PPID  | Januari - Desember |
| 2         | Menyusun SK Pembentukan Pengelola Layanan Infomasi dan Dokumentasi Pada Bagian Perekonomian Pembangunan dan SDA Kabupaten Bantul | Januari            |
| 3         | Mengikuti pertemuan PPID yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul                             | Januari - Desember |
| 4         | Membuat Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID)   | Januari            |

